

ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagus Diyan Pratama¹, Budiarsih²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: baguscs93@gmail.com¹, budiarsih@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

The role of Justice collaborators and Whistleblowers is urgently needed to assist law enforcement officials in uncovering cases such as criminal acts of corruption, but on the other hand there is a big risk that must be borne by a Justice collaborator and Whistleblower, so it is very necessary to have legal certainty for Justice collaborators and Whistleblowers to provide a sense of security, comfort, and free from threats or intimidation and discrimination. The focus of the research is Policy Analysis on the Position of Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes. This study uses the method of normative legal research (legal research) and two approaches, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The results of this study found that the policy positions of Justice collaborators and Whistleblowers in corruption cases found several problems, including first, the need for a common perception and synchronization of existing regulations for law enforcement officials in understanding aspects of witness protection. secondly, although there have been several arrangements regarding Justice collaborators and Whistleblowers, the Criminal Procedure Code still has no provisions that specifically, clearly and definitely regulate the protection of Justice collaborators and Whistleblowers. Such conditions result in less-than-optimal legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers.

ABSTRAK

Peran Justice collaborator dan Whistleblower sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara seperti tindak pidana korupsi, namun pada sisi lain terdapat resiko besar yang harus ditanggung oleh seorang Justice collaborator dan Whistleblower, maka sangat diperlukan adanya kepastian hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower guna memberikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman maupun intimidasi serta diskriminasi. Fokus penelitian kepada Analisis Kebijakan kedudukan Justice collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kedudukan Justice collaborator dan Whistleblower dalam tindak pidana korupsi ditemukan beberapa problematik, antara lain pertama, perlunya penyamaan persepsi dan sinkronisasi peraturan yang ada untuk aparat penegak hukum dalam memahami aspek perlindungan saksi. kedua meskipun sudah ada beberapa pengaturan yang ada terkait dengan Justice collaborator dan Whistleblower, namun didalam KUHAP masih belum ada peraturan yang secara khusus, jelas dan pasti mengatur mengenai perlindungan terhadap seorang Justice collaborator dan Whistleblower kondisi demikian berdampak kurang optimalnya perlindungan hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower

Kata Kunci: Kebijakan, Kedudukan, Justice collaborator; Whistleblower.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), melintasi batas negara (transnational) dan tanpa batas (borderless). Permasalahan korupsi yang dihadapi saat ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, akan

tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai UNCAC Tahun 2003 bahwa “convinced that corruption is no longer a local matter but a transnasional phenomenon that affects all societies and economies, making internasional cooperation to prevent and control it essential” 1.

Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum². Kondisi tentang fenomena korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) dengan pelaku korupsi yang lintas profesi, modus operandi yang canggih dan terorganisasi tentu saja menjadi tantangan yang besar dalam pengungkapan serta penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebab tidak jarang dari para pelaku yang tertangkap tersebut bukanlah sebagai pelaku utama melainkan hanya lapisan kedua atau bahkan eksekutor dan bahkan hanya perantara. Artinya, tidak jarang pelaku korupsi yang tertangkap dan terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi hanyalah merupakan kaki tangan, sementara di atasnya masih ada kepala yang memainkan peran cukup besar dari praktek tindak pidana korupsi tersebut atau bahkan hanya sebagai penikmat besar dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh. Dalam hukum pidana ada dua (2) tujuan pemidanaan, yaitu Prevensi Special dan General. Prevensi Spesial adalah tujuan hukum untuk memberikan dampak langsung kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan Prevensi General adalah dampak yang juga berlaku bagi pelaku maupun mereka yang tidak melakukan tindak pidana (pencegahan)³.

Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), selanjutnya disebut dengan UU PTPK. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana

¹ Burhanudin Burhanudin, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95936.

² S H Budiarsih, “TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG KESEHATAN” (n.d.).

³ Ali Ibrohim, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, “Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM,” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4, no. 1 (2020): 111-122.

korupsi, Namun telah disadari upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun menurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah Justice collaborator dan Whistleblower sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah Justice collaborator dan Whistleblower semakin terkenal di Indonesia, terutama sejak munculnya kasus Agus Condro, Nazarudin, dan Komisariss Jenderal Pol. Susno Duadji. Istilah Justice collaborator dan Whistleblower memiliki makna yang berbeda tapi ada kesamaan⁴.

Justice collaborator adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana⁵. Justice collaborator ini dalam perkembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh para penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh Justice collaborator tersebut diantaranya untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Selain Justice collaborator, terdapat juga istilah Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Whistleblower disebut juga peniup pluit, pemukul kentongan, atau pengungkap fakta⁶. Pengaturan Whistleblower di Indonesia dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁴ Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 87-104.

⁵ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).

⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blowers Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Penaku, 2012).

Pidana Korupsi, yang menyebutkan tentang pengertian Whistleblower, yaitu orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai Justice collaborator atau Whistleblower untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum.

Dalam konteks hukum positif, kehadiran Justice Collaborators dan Whistleblower perlu mendapatkan perlindungan hukum agar kasus-kasus korupsi bisa dibongkar secara tepat. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal yang perlu dikaji bagaimana sebenarnya mendudukan Justice Collaborators dan Whistleblower dalam upaya memberantas praktik korupsi, sebab seyogianya Justice Collaborators dan Whistleblower mendapatkan perlindungan, karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang ikut bekerjasama mengungkap suatu kasus kejahatan korupsi tersebut. Meskipun saat ini sudah terdapat lembaga perlindungan saksi dan korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun tetap tidak ada mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi saksi kunci yang secara sukarela membantu para penegak hukum terkait untuk mengungkap kejahatan korupsi masih sangat

lemah. Ini merusak kepercayaan dari masyarakat, dan merusak upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi warga dalam melawan korupsi. Buruknya perlindungan hukum bagi para pelapor maupun saksi kunci juga dapat menjadi catatan negatif bagi kesungguhan pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya sebagai negara pihak dalam UNCAC⁷.

Beberapa kasus yang terkait saksi kunci dan Whistleblower itu salah satunya adalah kasus Vincentius Amin Susanto, mantan Grup Financial Controller Asian Agri, yang melaporkan dugaan penggelapan pajak di tempat kerjanya⁸. Kasus Vincent merupakan kasus paling menarik karena melibatkan orang dalam dari pihak yang diduga melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group. Pada saat menjadi tersangka dan buron itulah Vincent kabur ke Singapura dan ia sempat berencana untuk bunuh diri dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi Singapura karena merasa keselamatannya terancam di Indonesia. Selanjutnya Vincent menyerahkan diri dan melaporkan dugaan penggelapan pajak Asian Agri yang diduga merugikan Negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun. Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan memalsukan surat. Putusan Pengadilan Negara Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 (sebelas) tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Serangan terhadap Vincent tak hanya dalam satu kasus. Aparat penyidik Polda Metro Jaya berniat akan menjerat Vincent dengan perkara tidak pidana pemalsuan paspor yang dilakukannya sekitar Oktober 2006 di Singkawang, Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, terdapat kasus Roni Wijaya, seorang saksi kunci yang berjasa dalam ikut membongkar kasus skandal korupsi proyek P3SON Hambalang dan saat press release ini dikeluarkan, ia menjalani proses penahanan di Lapas Cipinang, menjadi terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kriminalisasi terhadap Roni Wijaya terjadi kendati Roni Wijaya telah mendapat status perlindungan hukum dari KPK.

⁷ Zhelin Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" (Sriwijaya University, 2021).

⁸ Armeta, Nashriana, and Flambonita, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

Namun hal tersebut diabaikan oleh penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung RI yang pada intinya menyampaikan bahwa Roni Wijaya merupakan saksi yang dilindungi KPK karena telah beriktikad baik membantu KPK mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Dutasari Citralaras. Tidak hanya serangan balik berupa kriminalisasi Roni Wijaya juga mengalami pemerasan oleh oknum Jaksa yang menangani perkara Roni Wijaya, yaitu atas nama Martono, S.H., M.H., (Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dan Seremita Purba, S.H., M.H., (Jaksa pada Kejaksaan Agung RI). Kedua oknum Jaksa tersebut memeras Roni Wijaya supaya pelimpahan ke tahap dua (tahap kejaksaan) diundur⁹.

Kemudian, kasus terdakwa Abdul Khoir dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku. Penuntut umum dari KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, akan tetapi majelis hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melebihi tuntutan jaksa, yaitu dengan pidana penjara 4 tahun. Penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai Justice collaborator dan penuntut umum dalam tuntutananya telah memohonkan agar penetapan Justice collaborator tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa¹⁰.

Beberapa putusan, hakim dalam mengadili perkara Justice collaborator dan Whistleblower berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2011.

Dalam SEMA tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai Justice collaborator apabila bukanlah pelaku utama, namun dalam kasus tersebut diatas hakim menganggap

⁹ Haris Azhar and Nurkholis Hidayat, "Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang," last modified 2020, <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>.

¹⁰ Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–344.

sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut tentu terjadi pemahaman yang beragam dalam konteks kasus tersebut, antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai Justice collaborator atau tidak.

Keinginan dan keberanian pelaku untuk menjadi Justice collaborator ataupun Whistleblower dalam suatu kasus tindak pidana korupsi patut diapresiasi, seyogianya dengan cara memberikan jaminan perlindungan hukum bukan hanya saksi pelaku melainkan juga keluarganya, juga perlu adanya penghargaan yang diberikan oleh penegak hukum kepada saksi pelaku dalam bentuk pemberian keringanan hukuman. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Justice collaborator atau Whistleblower melalui dasar laporan yang diajukan dalam tindak pidana apapun itu. Perlindungan ini diperlukan sebab bukan tidak mungkin pelapor atau pengungkap praktik tindak pidana tersebut dihadapkan pada situasi yang mengancam dirinya dan keluarga, juga mengancam pekerjaan apabila pelapor sebagai bawahan pada suatu pekerjaan dan lain sebagainya.

Dari permasalahan tersebut, tentunya dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum terkait domain kewenangan kelembagaan untuk memberikan perlindungan terhadap Justice collaborator dan Whistleblower. Adanya kewenangan masing-masing antara lembaga Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Ombudsman, PPATK, serta LPSK dapat berpotensi terjadinya konflik kewenangan antar lembaga negara. Atas dasar seluruh uraian tersebut diatas penulis memberikan focus kajian kepada adalah Bagaimanakah Analisis Kebijakan kedudukan Justice collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang

ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Kebijakan kedudukan *Justice collaborator* dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perlindungan menjadi Whistleblower dan Justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan seorang Whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan seorang Justice collaborator atau saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, terakut dengan kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidanya.

Justice collaborator dan Whistleblower saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun setelah perjalanan waktu serta dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi. Pengaturan tentang peran Justice collaborator dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan yang disebabkan terkait berbeda-bedanya penafsiran Pasal tersebut oleh masyarakat maupun juga dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Kelemahan itu dapat terlihat dari: (1) peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan; (2) ruang lingkup pelaku yang bekerjasama; (3) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (4) persyaratan yang kurang jelas; (5) pemberian penghargaan yang terbatas; (6) tidak ada kepastian dalam pemberian penghargaan¹¹.

Pada perkembangannya Mahkamah Agung memberikan petunjuk melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, "Melihat Prospek Perlindungan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia," *Jurnal LPSK*, Nomor 1 (2011).

yang Bekerjasama. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut masih juga mempunyai kekurangan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang hanya berupa surat edaran saja yang diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti, tergantung dari subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya permasalahan tersebut diatas, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan definisi saksi dan saksi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yaitu: (1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (2) Saksi Pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama.

Pencegahan tindak pidana korupsi sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan, karena luka yang di derita oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat terobati. Dalam memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan peran aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan berintegritas. Peran seorang penyidik sangat penting untuk mencari bukti terkait dengan kerugian negara yang menjadi alat bukti awal dugaan tindak pidana korupsi¹².

Kerugian yang diakibatkan dari kasus korupsi yang tidak terungkap, mungkin nilainya tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Keberhasilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Pada proses penyelesaian korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan dimana hal itu disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi tersebut merasa enggan untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya karena mungkin mendapatkan ancaman ataupun intimidasi dari para pelaku tindak kejahatan.

¹² Chazawi Adami, "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)" (Depok: Rajawali Press, 2018).

Dalam situasi demikian, tentu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan bahkan KPK mengalami kendala dalam mengungkap pelaku yang berperan sangat besar dalam kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh kondisi besarnya kuasa yang dimiliki oleh terduga pelaku utama, atau kurangnya alat bukti dan informasi yang dapat mengungkap siapa pelaku utama karena kurangnya peran serta atau keaktifan pelaku yang telah tertangkap untuk membeberkan informasi dan data penunjang pengembangan penyidikan dimaksud. Oleh sebab itu, dalam praktik banyak penegakan hukum di bidang tindak pidana yang terorganisir, maka tak jarang dilakukan strategi dan pendekatan melalui penetapan saksi pelaku (Justice collaborator) yang bekerjasama dengan penegak hukum seperti yang terjadi pada tindak pidana narkoba, kejahatan trans nasional, pencucian uang, terorisme dan tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi¹³.

Selain penerapan strategi penetapan Justice collaborator, hal lain yang juga perlu untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi adalah melalui pelibatan masyarakat untuk melaporkan setiap praktik tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya kebijakan perlindungan terhadap Whistleblower atau pengungkap kasus tindak pidana korupsi melalui laporan yang diajukan.

Secara yuridis pengaturan tentang Justice collaborator dan Whistleblower telah diatur dalam ketentuan UU Pelindungan Saksi dan Korban, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), UU PTPK, UU KPK, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan

¹³ Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang."

Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan penanganan dan pemberian perlakuan khusus kepada Justice collaborator dan Whistleblower sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini, namun masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pada upaya maksimal untuk melakukan penanganan dalam pengungkapan suatu tindak pidana kejahatan yang khususnya memiliki sifat terorganisir seperti kasus korupsi. Keberadaan Justice collaborator dan Whistleblower merupakan hal yang sangat strategis dalam mengungkap kejahatan yang memiliki sifat terorganisir, tidak jarang membuat beberapa negara tersebut memberikan penghargaan terhadap mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Salah satu aspek pemberian penghargaan itu adalah dengan memberikan keringanan hukuman terhadap Justice collaborator.

Di Indonesia secara yuridis membuka ruang pemberian penghargaan terhadap seorang Justice collaborator yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan otak intelektual atau kunci utama dalam sebuah kejahatan terorganisir yaitu korupsi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kondisi yang rumit atau terbalik. Lebih lanjut, hal itu tercermin dari adanya putusan atas kasus yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah berserta Damayanti Wisnu Putranti Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. dalam kasus yang melibatkan dua tokoh politik nasional tersebut, hakim dalam memutus perkara dimaksud tidak membedakan pelaku utama dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, padahal unsur-unsur seseorang yang dapat dikenakan kepada saksi pelaku yang bekerjasama menurut penuntut umum sudah memenuhi. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan vonis kepada Irman Gusman 7 (tujuh) tahun penjara dan Damayanti Wisnu Putranti selama 4 (empat) tahun¹⁴.

Justice collaborator baru bisa menerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) yang nantinya akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana

¹⁴ Mohamad Danial Puluhulawa, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Al Ahkam* 16, no. 2 (2020): 56-74.

akan memengaruhi berhasil tidaknya pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya¹⁵. Maka perlu adanya kerja keras dari para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dan penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi Justice collaborator.

Dari beberapa permasalahan yang ada terkait penanganan seorang Justice collaborator dan Whistleblower sangatlah urgensi, seharusnya pengaturan mengenai Justice collaborator dan Whistleblower dapat dimasukkan ke dalam revisi KUHP. Mengingat KUHP adalah bagian dari instrumen hukum pidana formil yang menentukan berbagai prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dikarenakan LPSK tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana, maka disinilah memicu persoalan mengenai rekomendasi yang dikeluarkan kurang mendapat pertimbangan dari penegak hukum, karena memiliki dua pilihan yaitu boleh dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan¹⁶. Pengaturan perlindungan hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower perlu dimasukkan dalam revisi KUHP. Hal ini karena banyaknya lembaga yang berwenang menerima dan menangani laporan dari seorang Justice collaborator dan Whistleblower. Diperlukan penegasan kewenangan, fungsi dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penanganan dan pemberian perlindungan terhadap Justice collaborator dan Whistleblower melalui revisi KUHP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap justice collaborator, mengingat KUHP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum.

Seseorang dalam tuntutananya dapat digolongkan sebagai Justice collaborator atau tidak, selama ini berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan¹⁷.

¹⁵ M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan; Jilid II" (2002).

¹⁶ Muhammad Iqbal Lubis et al., "Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid. Sus/2012," *USU Law Journal* 7, no. 3 (2019).

¹⁷ Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4756-4771.

Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi Justice collaborator dan Whistleblower. Padahal persamaan persepsi antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih merupakan hal yang penting, sehingga perlindungan terhadap Justice collaborator dan Whistleblower terealisasi secara optimal.

Sehubungan dengan penegak hukum yang lain, telah disepakati Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M. HH-11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Ada 4 (empat) hal pokok yang diatur, yaitu pelindungan fisik dan psikis, pelindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan persetujuan dari penegak hukum. Disamping itu menempatkan pelindungan terhadap Justice collaborator dan Whistleblower ke dalam revisi KUHP merupakan penerapan dari salah satu tujuan dari hukum pidana formil yaitu untuk melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara.

KESIMPULAN

Pengaturan terkait Justice collaborator dan Whistleblower masih menimbulkan permasalahan. Hal ini karena kedudukan SEMA dan Peraturan Bersama adalah di bawah undang-undang. SEMA dan Peraturan Bersama harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang ada dalam UU PTPK. Selain itu, penjatuhan putusan oleh hakim harus melihat rumusan ketentuan dari Pasal UU PTPK sehingga penjatuhan pidana yang didapatkan seorang Justice collaborator tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Urgensi perlindungan hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan kebutuhan yang mendesak bagi hukum Indonesia, karena seorang Justice collaborator dan Whistleblower menanggung resiko dengan mendapatkan ancaman-ancaman karena telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi. Disinilah betapa pentingnya perlindungan bagi seorang Justice collaborator dan Whistleblower.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Revisi, ed. by PT RajaGrafindo Persada (Yogyakarta)
- Ahmad Yunus. 2017. 'Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik', 24: 4765
- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. 2020. 'Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2: 328–44 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Armeta, Nashriana, and Flambonita, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."
- Budiarsih. 2020. *TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG KESEHATAN*, 1st edn, ed. by Sabila Wahyu Sagita (Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
- Budiarsih, Slamet Suhartono, and Ali Ibrohim. 2020. 'ANALISIS TERHADAP SANKSI KORPORASI PELAKU DUMPING LIMBAH TANPA IZIN PERSPEKTIF HAM', 04
- Burhanudin, Burhanudin. 2013. 'Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2981>>
- Firman Wijaya. 2012a. *Whistle Blower Dan Justice Colaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku)
- . 2012b. *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, ed. by Penaku (Jakarta)
- Haris Azhar and Nurkholis Hidayat, "Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang," last modified 2020, <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>.
- Hikmawati, Puteri. 2016. 'UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4.1: 87–104 <<https://doi.org/10.22212/JNH.V4I1.197>>
- Lilik Mulyadi. 2015. *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, ed. by PT Alumni (Bandung)
- Muhammad Iqbal Lubis. 2019. 'Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *USU Law Journal*, 7: 61
- Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Puluhulawa, Moh Danial, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail. 2020. *Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LVI
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2011. 'Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia', 1: 104–8
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan.*, Edisi Kedua, ed. by Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika)

Zhelin Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita, *"Penerapan Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"* (Sriwijaya University, 2021).